

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi besar dalam industri halalnya. Potensi besar tersebut adalah implikasi dari sekian banyak penduduk Indonesia yang menyumbang kurang lebih 12,7% muslim didunia. Pada tahun 2020, diperkirakan ada sekitar 229 juta penduduk Muslim di Indonesia dari total populasi sekitar 273 juta jiwa, yang berarti sekitar 87,2% dari keseluruhan populasi Indonesia adalah Muslim. Dari besarnya populasi tersebut membuat permintaan produk halal semakin meningkat. Industri halal juga mengambil peran strategis yang signifikan dalam membuat peningkatan suatu negara. Hal ini berlaku di negara dengan populasi mayoritas muslim, seperti Indonesia.¹

Perbedaan agama di Indonesia sangat bervariasi sebab negara ini memiliki keberagaman suku dan budaya yang jumlahnya ratusan. Meskipun demikian, setengah dari jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Perkembangan zaman yang semakin maju dan meningkat menuntut setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatannya. Kesempatan ini membuka peluang yang luas bagi pengusaha dalam industri makanan atau kuliner halal, serta untuk mengembangkan produk-produk makanan halal.

¹ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 428.

Halal adalah aspek penting bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam Islam, terdapat aturan yang mewajibkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga baik. Konsep halal mengacu pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Khususnya dalam konteks makanan dan minuman, penting untuk mencari produk halal karena kesesuaiannya dengan syariat, bukan sekadar dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Karena itu, produk halal menjadi pilihan favorit bagi banyak konsumen yang sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dengan mengikuti cara pengolahan sesuai dengan syariat Islam, kesehatan produk dapat lebih terjamin. Hal ini akan meningkatkan minat konsumen untuk memilih produk halal.²

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menghilangkan keraguan pembeli kepada kehalalan produk makanan dan minuman. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh otoritas yang diakui, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, dan menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh hukum Islam. Isu keraguan terhadap kehalalan produk makanan bisa memiliki dampak serius terhadap reputasi dan penjualan produsen seperti isu yang sudah terjadi di Jatinagor yang menjual ayam tiren (mati kemaren), hal tersebut akan berdampak buruk

² Saniatun Nurhasanah, Jono M Munandar, and Muhammad Syamsun, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen," no. 3 (2017).

pada produsen dan mengurangi bahkan mematikan penjualan.³

Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia disektor industri makanan halal memang memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah. Industri makanan halal ini memiliki potensi besar di Indonesia karena mayoritas penduduk adalah muslim dan memiliki kebutuhan akan produk makanan yang sesuai dengan prinsip halal. Pemerintah juga dapat berperan dalam menyusun peraturan dan standar yang jelas terkait dengan produk makanan halal agar standar tersebut bisa dijadikan panduan bagi produsen dalam memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal dari hulu ke hilir.⁴

Produk bersertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mempunyai keunggulan di bidang ekonomi. Sertifikat halal juga dapat memberikan daya saing, sehingga secara otomatis juga berfungsi sebagai alat pemasaran. Di sisi lain, produk bersertifikat halal mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Sertifikat halal juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan akan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Guna untuk memenuhi tuntutan pasar tersebut, banyak negara-negara di dunia membentuk lembaga sertifikasi halal. Seperti halnya negara-negara besar, Indonesia dengan modal besarnya juga dapat memegang peran dominan

³ Yuli Agustina Et Al., “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)”.

⁴ Arna Asna Annisa, “Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (April 4, 2019): 1.

pada market produk halal dunia.⁵

Sertifikasi halal adalah bentuk bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, produk harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual. Semua tahapan ini tidak terlepas dari penilaian yang ketat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti babi atau bahan haram lainnya, karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya.⁶

Label halal atau sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam industri makanan halal. Sertifikasi halal adalah tanda pengakuan resmi bahwa produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan atau badan sertifikasi yang diakui. Halal *value chain* merupakan proses dimana seluruh kegiatan dalam bisnis meliputi produksi, distribusi, hingga konsumsinya memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁷ Penerapan Halal *Value Chain* pada usaha batik tulis AL-BAROKAH diwujudkan dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk yang dihasilkan. Sertifikasi dan labelisasi digunakan untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif agar dapat menciptakan nilai bagi

⁵ Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy", *Jurnal Bimas Islam*.

⁶ Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98.

⁷ Nurlina and Rahmanda Nur Azizah Dwi Septia Puteri, "Implementasi Halal Value Chain Badan Usaha Milik Pesantren (Bumpes) Di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul, Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Agritas* 7, no. 1 (June 7, 2023): 25–37.

pelanggannya. Label halal juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam membeli produk, karena mayoritas konsumen di Indonesia merupakan masyarakat muslim.

Wajibnya sertifikasi halal pada barang gunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal pada barang gunaannya ini telah berlaku sejak lama di Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 11.000 produk barang gunaannya yang telah memiliki sertifikat halal hingga akhir tahun 2020. Beberapa contoh barang gunaannya yang telah bersertifikat halal diantaranya : *paper*, peralatan makanan, tinta pilkada, *facial cotton*, kemasan air galon, dan tissue. Pada umumnya para pengusaha mendaftarkan produk mereka sebagai bentuk antisipasi pemenuhan regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal produk. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan bisnis dari pengusaha agar menjadi selangkah lebih unggul dari kompetitor lainnya sehingga penjualan pun meningkat karena adanya kepercayaan dari konsumen.⁸

Indonesia memiliki beragam budaya, salah satu diantaranya yaitu batik tulis. Batik tulis merupakan karya tangan masyarakat Indonesia yang telah tersebar luas sampai ke luar negeri, batik memiliki beragam corak jenis dan arti yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Batik torpote merupakan salah satu batik yang menyimpan sejarah di Sumenep, batik ini merupakan

⁸ Aji Jumiono and Siti Irma Rahmawati, "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): 10–16.

batik dengan motif parang yang dipadukan dengan bunga atau hewan. Menurut sejarah, batik awalnya hanya dapat dikenakan oleh raja dan keluarga keraton. Salah satu sentra batik terbesar di Kabupaten Sumenep adalah sentra batik Al-Barokah, yang usianya pada tahun 2009 sudah mencapai 92 tahun. Di desa yang berpenduduk kurang lebih 3.000 jiwa ini, mudah didapati pengrajin batik. Bahkan, tidak jarang anak-anak sekitar usia 15 tahun sudah bisa membatik dengan baik.⁹

Bahan baku yang dipakai dalam pembuatan batik meliputi kain prima, kain primis, super B, ATBM, Dobby, dan juga kain sutera. Kain prima dan kain primis merupakan bahan baku dengan peminat yang tinggi sehingga kain ini paling sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan batik. Bahan baku ini diperoleh dari distributor kain yang terdapat di Pamekasan maupun Surabaya. Bahan penunjang lain yang digunakan dalam pembuatan batik tulis antara lain: minyak dempel, lilin atau malam, air keras, cairan pewarna/pengawet, dan soda atau kanji. Bahan-bahan tersebut juga didapatkan dari agen-agen pemasok bahan-bahan penunjang batik.¹⁰

Penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah penelitian yang berjudul “Analisis Ekosistem Value Chain Halal.” Penelitian ini membahas tentang value chain halal pada usaha kecil dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, tanggapan, dan observasi.

⁹ Ach Zainal Anshari, “Kajian Social Entrepreneur Pengrajin Batik Tulis Di Sentra Batik Al-Barokah Pakandangan Barat Bluto Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 6 (2023).

¹⁰ Purwati Ratna Wahyuni And Fatmawati Fatmawati, “Prospek Dan Strategi Pengembangan Industri Batik Tulis Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Pertanian Cemara* 12, No. 1 (December 1, 2013), Accessed August 25, 2023, <https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/fp/article/view/35>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengulas judul ini karena dilatarbelakangi oleh permasalahan dan fenomena yang ada . Adapun judul dalam penelitian ini adalah “**IMPLEMENTASI HALAL VALUE CHAIN PADA USAHA BATIK TULIS (Studi Pada Batik Tulis Al-Barokah Desa Pakandangan Tengah, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, Jawa Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Halal Value Chain pada Batik Tulis Al-Barokah di Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Halal *value chain* pada batik tulis AL-BAROKAH Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan digunakan sebagai rujukan, referensi, dan bacaan, serta sebagai bahan referensi pustaka, dan juga untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu ekonomi terutama adalah ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Sebagai rujukan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam mengetahui

implementasi halal *Value Chain* terhadap usaha batik tulis.

- b. Bagi penulis sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga analisis masyarakat sekitar. Juga untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar S.E.I Ekonomi Syariah pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- c. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan dasar terhadap kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar. dan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam membahas penelitian penulis menyusun sistematika yang terdapat lima bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menyediakan landasan teori yang membantu mengembangkan dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian ini dapat disusun dengan lebih terstruktur dan ilmiah, serta memberikan konteks yang jelas bagi pembaca tentang relevansi dan pentingnya penelitian ini dalam bidang yang diteliti seperti contoh tentang Teori Halal, Teori *Value Chain*, Teori Halal *Value Chain*, Teori Usaha Batik

Tulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian, meliputi : lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang penyajian data secara deskriptif dimana menjelaskan secara umum tentang objek penelitian. Sehingga di dapatkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan suatu ringkasan yang berisi tentang saran dan kesimpulan dari penelitian.